



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciembuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , e-mail : rektorat@home.unpar.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
NOMOR: III/PRT/2013-01/014**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA LAKSANA PEMBERIAN INSENTIF
KARYA ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Rektor Universitas Katolik Parahyangan:

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai lembaga ilmiah, Universitas Katolik Parahyangan mengemban misi penelitian dan pengkajian ilmiah yang terkait erat dengan penerbitan karya ilmiah dosen;
 - b. bahwa kualitas dan kuantitas karya ilmiah para dosen sebagai peneliti Universitas Katolik Parahyangan perlu didorong dan dihargai;
 - c. bahwa Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Insentif Karya Ilmiah Dosen Universitas Katolik Parahyangan perlu ditindak-lanjuti dengan Peraturan Rektor untuk pelaksanaannya terkait persyaratan dan tata laksana pemberian insentif penerbitan ilmiah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.
 4. Keputusan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor II/2004-12/035-SK tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan.
 5. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2012 – 2015.
 6. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 5 tahun 2013 tentang Insentif Karya Ilmiah Dosen Universitas Katolik Parahyangan.
- Memperhatikan:
1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3931/D/T/2001, Perihal Persyaratan menulis artikel di Jurnal Ilmiah Terakreditasi Untuk Kenaikan Jabatan Dosen.
 2. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Insentif Karya Ilmiah Dosen Universitas Katolik Parahyangan

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Rektor, yang dimaksud dengan:

- a. *Universitas* adalah Universitas Katolik Parahyangan;
- b. *Dosen* adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c. *Insentif* adalah sarana dalam bentuk finansial untuk menghargai dan mendorong para dosen supaya lebih berprestasi bagi universitas;
- d. *Karya ilmiah* adalah laporan yang dipublikasi berisi pemaparan hasil penelitian atau kajian dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan;
- e. *Buku* adalah suatu karya ilmiah tertulis, yang bisa merupakan pegangan untuk suatu mata kuliah, dengan substansi pembahasan pada suatu bidang ilmu, ditulis dan disusun oleh pakar bidang ilmu terkait, diterbitkan secara resmi dengan ISBN dan disebarluaskan;
- f. *Buku monograf* adalah buku yang berisi satu topik atau sejumlah topik penelitian yang berkaitan, yang merupakan terbitan tunggal yang selesai dalam satu jilid (tidak berseri);
- g. *Buku referensi* adalah buku yang disusun dan diolah sedemikian rupa seperti kamus, eksiplopedia, bibliografi dan almanak untuk digunakan sebagai sumber menemukan informasi tertentu dan tidak untuk dibaca secara keseluruhan;
- h. *Buku ajar* adalah buku yang berisi teks pelajaran atau bahan ajar dari suatu cabang ilmu atau bidang studi, dan digunakan di perguruan tinggi untuk mendapatkan sertifikat atau gelar;
- i. *Buku pengetahuan populer* adalah buku berisi pengetahuan yang ditulis dengan cara yang mudah dipahami oleh orang awam;
- j. *Buku terjemahan/saduran* adalah buku hasil menterjemahkan / menyadur buku dalam bahasa asing kedalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan;
- k. *Buku suntingan* adalah buku hasil suntingan/editing terhadap isi buku orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan;
- l. *Jurnal* adalah media komunikasi ilmiah berkala yang untuk merekam dan menyebarkan perkembangan ilmu pengetahuan, diterbitkan secara resmi dengan ISSN dan disebarluaskan;
- m. *Jurnal internasional* adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari dari berbagai negara, diminati pakar dari berbagai negara sebagai penulis dan pelanggan, dan didistribusikan ke berbagai negara dan menggunakan salah satu bahasa internasional;
- n. *Jurnal nasional terakreditasi* adalah jurnal yang melibatkan pakar nasional sebagai mitra bestari, diminati pakar dari luar lingkungan sendiri, dan didistribusikan secara nasional dan diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- o. *Jurnal nasional tidak terakreditasi* adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari, ada penulis dari luar lingkungan sendiri, didistribusikan secara nasional, dan belum memenuhi syarat diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- p. *Media non ilmiah* adalah media komunikasi berkala seperti koran dan majalah yang didistribusikan sekurang-kurangnya di tingkat lokal;

Pasal 2 **Persyaratan**

- (1) Pemberian insentif ditujukan untuk karya ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu dosen yang mengajukannya dan mencantumkan nama "Universitas Katolik Parahyangan" sebagai afiliasi kelembagaan dosen yang bersangkutan.
- (2) Dosen harus mempunyai status kepegawaian sebagai dosen tetap atau dosen dengan kualifikasi minimal 12 jam per minggu.
- (3) Untuk karya ilmiah yang ditulis sendiri, total besar insentif sepenuhnya diberikan kepada penulisnya.
- (4) Untuk karya ilmiah yang ditulis bersama para dosen Universitas, pengusul harus dosen yang menjadi penulis pertama untuk karya ilmiah tersebut dan distribusi besar insentif untuk masing-masing penulis didasarkan kepada kesepakatan para penulisnya.
- (5) Untuk karya ilmiah yang ditulis bersama dan penulis pertama bukan dosen Universitas, total besar insentif untuk semua penulis lain adalah 40% dari total insentif dan dibagi secara merata.

Pasal 3
Pembiayaan

- (1) Klasifikasi dan besar insentif penerbitan karya ilmiah sesuai dengan klasifikasinya adalah:

No	Karya Ilmiah	Tarif (Rp)
1	Buku:	
	- Monograf	8.000.000
	- Referensi	8.000.000
	- Ajar	6.000.000
	- Terjemahan	2.500.000
	- Suntingan	2.500.000
- Populer	2.000.000	
2	Bab dalam Buku	
	- Internasional	2.000.000
	- Nasional	1.000.000
3	Artikel:	
	- Jurnal Internasional	5.000.000
	- Jurnal Nasional Terakreditasi	2.500.000
	- Jurnal Nasional Tak Terakreditasi	500.000
4	Media Non Ilmiah	
	- Nasional	500.000
	- Lokal	250.000

- (2) Besar insentif penerbitan karya ilmiah termasuk pembiayaan yang mungkin diperlukan untuk penerbitan karya ilmiah tersebut.
- (3) Pembiayaan insentif penerbitan karya ilmiah dialokasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4
Tata Laksana

- (1) Pengajuan pemberian insentif karya ilmiah dilakukan setelah penerbitan karya ilmiahnya dengan ketentuan proses pengajuan pemberian insentif paling lambat satu tahun setelah karya ilmiah tersebut diterbitkan.
- (2) Pengajuan insentif penerbitan karya ilmiah dilakukan oleh dosen, dengan persetujuan Ketua Program Studi dan Dekan, dengan dilampiri dengan karya ilmiahnya dan pernyataan bebas dari tindakan plagiat kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, jika diperlukan, dapat meminta penilaian rekan sejawat dalam penentuan kelayakan dan klasifikasi karya ilmiah yang diajukan oleh dosen.
- (4) Insentif penerbitan karya ilmiah dikenakan pajak penghasilan dan ditanggung oleh dosen yang memperolehnya sesuai dengan tarif dan cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku untuk karya ilmiah dosen yang diterbitkan sejak tanggal ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Dengan pemberlakuan Peraturan Rektor ini maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama atau semua ketentuan yang bertentangan dengan isi Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal 16 Januari 2013
Rektor,



Prof. Robertus Wahyudi Triweko, Ph.D